

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN JUDEX FACTIE (FAKTA HUKUM) DALAM PERKARA BHARADA RICHARD ELIEZER (Studi Putusan Nomor 798/PID.B/2022/PN JAK.SEL.)

Yasdin¹, Yedi Kusnadi¹, La Ode Ismail¹

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Kendari

Email: yasdinpramong09@gmail.com, yedi.kusnadi35@gmail.com,
mailode86@gmail.com

Abstrak

*Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya disparitas antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa **Bharada Richard Eliezer** dengan vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 798/PID.B/2022/PN JAK.SEL. Fokus penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta perbandingan antara tuntutan jaksa dengan vonis hakim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan 2) perbandingan antara tuntutan jaksa dan putusan hakim dalam perkara **Bharada Richard Eliezer**. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, doktrin, dan pendapat ahli. Teknik analisis data dilakukan dengan metode kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dengan mempertimbangkan status terdakwa sebagai justice collaborator yang didukung rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta menilai kontribusinya dalam mengungkap perkara; 2) Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan pidana 12 tahun penjara menunjukkan adanya perbedaan signifikan dengan putusan hakim, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi penerapan asas kepastian hukum dan keadilan.*

Kata Kunci: *Judex Factie, Pertimbangan Hakim, Justice Collaborator, Putusan Pengadilan.*

Abstract

*This research is motivated by the disparity between the Public Prosecutor's demand against the defendant, **Bharada Richard Eliezer**, and the verdict handed down by the Panel of Judges in Decision Number 798/PID.B/2022/PN JAK.SEL. The focus of this study is the judges' considerations in imposing the sentence and the comparison between the prosecutor's demand and the judges' verdict. The objectives of this research are to examine: 1) the basis of the judges' considerations in imposing a lighter sentence than the prosecutor's demand, and 2) the comparison between the prosecutor's demand and the judges' verdict in the case of **Bharada Richard Eliezer**. This research employs a normative juridical method with a case approach. The data sources consist of primary legal*

materials, namely court decisions and legislation, and secondary legal materials in the form of literature, doctrines, and expert opinions. The data analysis technique used is qualitative analysis through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that: 1) The Panel of Judges sentenced the defendant to 1 year and 6 months of imprisonment, considering his status as a justice collaborator supported by the recommendation of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), as well as his contribution in uncovering the case; 2) The Public Prosecutor's demand of 12 years of imprisonment shows a significant disparity with the judges' verdict, thereby raising debates regarding the consistency of the application of the principles of legal certainty and justice.

Keywords: *Judex Factie, Judges' Consideration, Justice Collaborator, Court Decision.*

A. Pendahuluan

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dalam masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem hukum, hukum pidana memiliki peran dalam menjaga ketentraman masyarakat melalui aturan-aturan yang mengatur perilaku menyimpang, lengkap dengan sanksi pidana, agar masyarakat dapat hidup dengan tenang dan terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan.

Hukum pidana Indonesia memiliki karakter yang elastis dan dinamis, yang berarti tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) semata, melainkan juga mencakup berbagai peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUHP. Perkembangan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial serta memenuhi kebutuhan hukum yang timbul di masyarakat. Selain itu, sistem hukum pidana Indonesia tidak sepenuhnya berpijak pada pandangan legalistik yang menuntut agar seluruh norma hukum harus secara eksplisit tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hukum tidak selalu diidentikkan secara eksklusif dengan apa yang tertuang dalam undang-undang.

Selanjutnya, hukum pidana di Indonesia memiliki sifat yang *responsif* dan *justisipatif* terhadap dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan keterbukaan hukum pidana dalam merespons tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan keadilan serta kepastian hukum. Namun demikian, konsep hukum yang *responsif* di

sini tidak diartikan sebagai hukum yang sepenuhnya terbuka tanpa batas dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial. Sebaliknya, hukum *responsif* yang dimaksud adalah hukum yang tetap menjaga integritas dan prinsip-prinsip dasar hukum, sambil secara aktif menawarkan solusi yang bernilai dan konstruktif bagi masyarakat.¹

Penjatuhan sanksi pidana tidak semata-mata dinilai dari tingkat berat atau ringannya hukuman, tetapi juga harus dipertimbangkan sejauh mana manfaat dan dampak dari sanksi tersebut. Penting untuk menilai apakah sanksi pidana yang dijatuhkan mampu mengubah perilaku pelaku ke arah yang lebih baik atau membuatnya menyadari dan menyesali kesalahannya. Sanksi dalam hukum juga berfungsi sebagai pendorong utama kepatuhan dan ketaatan individu terhadap peraturan hukum. Tanpa adanya sanksi, sulit membayangkan hukum dapat memiliki kekuatan mengikat yang efektif. Dalam konteks hukum pidana, sanksi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bidang hukum lainnya, karena cenderung bersifat fisik dan memaksa. Hal ini sering menimbulkan pro dan kontra, baik di kalangan praktisi maupun akademisi hukum, serta di tengah masyarakat yang mengharapkan keadilan dari putusan hakim.

Penerapan sanksi pidana secara konsisten tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap hukum positif, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap norma-norma sosial dan adat-istiadat yang berkembang dalam masyarakat. Konsistensi ini menjadi isu penting, terutama di tengah kondisi bangsa yang mengalami kemerosotan di berbagai sektor, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Penerapan sanksi pidana, baik atas pelanggaran terhadap ketentuan hukum maupun terhadap kewajiban-kewajiban moral dan sosial yang seharusnya dijalankan, merupakan salah satu langkah paling efektif untuk memberikan efek jera. Hal ini terutama relevan bagi pelaku tindak pidana berat, seperti pembunuhan berencana, yang dalam ketentuan hukum dapat dijatuhi hukuman pidana mati.

Merujuk pada pertimbangan di atas, kasus pidana atas kematian **Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat** menjadi perhatian publik karena melibatkan sejumlah

¹ Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2011, *Hukum Responsif (Cetakan Keempat)*, Nusa Media Bandung, hlm. 87.

pelaku, salah satunya adalah **Bharada Richard Eliezer**. Pada awalnya, kematian **Brigadir Yosua** diklaim sebagai akibat dari insiden saling tembak antara dirinya dan **Bharada Eliezer**, yang disebut dipicu oleh dugaan pelecehan seksual terhadap **Putri Candrawathi**, istri dari **Irjen Ferdy Sambo**. Namun, hasil investigasi mendalam yang dilakukan oleh tim khusus membantah narasi tersebut. Berdasarkan temuan fakta yang lebih valid, disimpulkan bahwa tidak terjadi peristiwa tembak-menembak, melainkan aksi penembakan sepihak terhadap korban. Fakta ini kemudian memicu respons dan sorotan luas dari masyarakat, karena dinilai mencerminkan persoalan serius dalam penegakan hukum.

Dalam perkembangannya, **Bharada Richard Eliezer** ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara serta pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, menyusul laporan dari pihak keluarga **Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat** terkait dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Penetapan tersebut juga mencakup beberapa tersangka lainnya yang diduga kuat turut serta dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Atas dasar keterlibatannya, **Richard Eliezer** didakwa secara primair telah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan hilangnya nyawa **Brigadir Yosua**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, dalam dakwaan subsidiar, perbuatan terdakwa dinilai memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terkait dengan dakwaan dalam perkara pembunuhan **Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat**, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman pidana selama 12 tahun penjara kepada terdakwa **Bharada Richard Eliezer**. Tuntutan ini didasarkan pada peran terdakwa sebagai pelaku langsung yang melakukan penembakan terhadap korban sebanyak tiga hingga empat kali tembakan.

Berdasarkan uraian tersebut, meskipun Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman penjara selama 12 tahun terhadap terdakwa **Bharada Richard Eliezer**, Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Namun, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam)

bulan kepada terdakwa. Putusan dengan nomor perkara 798/PID.B/2022/PN JAK.SEL ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, khususnya para ahli hukum, mengingat Surat Edaran Kejaksaan Agung menginstruksikan agar putusan hakim tidak jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa dan rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang merujuk pada penetapan tersangka sebagai *Justice Collaborator*. Sementara dalam kasus ini hukuman yang dijatuhkan hanya sekitar sepertiga dari tuntutan tersebut. Hal ini menjadi sorotan karena terdakwa Richard Eliezer terbukti secara sah dan meyakinkan berperan sebagai eksekutor dalam pembunuhan berencana terhadap **Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat**.

Dalam konteks pemidanaan, hakim pada dasarnya menggunakan tiga pendekatan utama dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana, yaitu teori efek jera (*deterrent effect*), *retributive*, dan *restorative*. Pendekatan *deterrent effect* menekankan pemberian hukuman yang lebih berat dari tuntutan jaksa guna menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Sementara itu, pendekatan *retributive* menitikberatkan pada konsep pembalasan, di mana hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian, hakim juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman di bawah tuntutan jaksa, yang dalam hal ini mencerminkan penerapan pendekatan *restorative* dengan tujuan rehabilitasi dan perbaikan pribadi pelaku kejahatan.

Merujuk pada uraian sebelumnya, dalam perkara dengan Nomor 798/PID.B/2022/PN JAK.SEL yang melibatkan terdakwa **Richard Eliezer**, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan vonis pidana yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Meskipun jaksa menuntut hukuman selama 12 tahun penjara, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa.

Merujuk pada putusan hakim sebagaimana di uraikan di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk mengkaji peristiwa hukum yang melibatkan **Bharada Richar Eliezer** tersebut dengan judul “**Tinjauan Yuridis Penerapan Judex Factie Dalam Perkara Bharada Richard Eliezer (Studi Putusan Nomor 798/PID.B/2022/PN JAK.SEL.)**”

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.² Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) untuk melakukan studi komparasi antara kasus yang satu dengan kasus yang lainnya terhadap tindak pidana pemalsuan surat khususnya terkait dengan penerapan hukumnya. Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) untuk melakukan penelusuran konsep-konsep berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat, dengan harapan agar penelitian ini tidak hanya menelaah terhadap kasus-kasus tindak pidana pemalsuan surat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, tatapi juga mengkaji kesesuaian penerapan hukum terhadap konsep-konsep dan teori-teori pemidanaan maupun konsep pertanggungjawaban pidana dalam ilmu hukum pidana di Indonesia.⁴

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum⁵, dan bahan-bahan hukum tersebut menurut diantaranya adalah sebagai berikut⁶:

a. Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari; perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Fajar, M., dan Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm. 33.

³ Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum, (Cetakan Kelima)*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hlm.93

⁴ Ibid.hlm.137

⁵ Fajar, M., dan Achmad, Y. *Op.Cit.* hlm. 160.

⁶ Marzuki, P.M. *Op.Cit.* hlm. 157-158.

- 2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana
 - 3) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan-bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dan publikasi tentang hukum tersebut meliputi; buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu mencari dan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan obyek dan permasalahan yang diteliti, kemudian diambil dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai permasalahan yang dibahas. Setelah data dianalisis dan dibahas, kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Metode deduktif yaitu suatu metode analisis yang berakar dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus, atau pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus, dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menghasilkan jawaban dan kesimpulan terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

C. Diskusi

1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Bharada Richard Eliezer

a. Pertimbangan Hakim

Dalam menjatuhkan pidana, dasar pertimbangan hakim pada prinsipnya bertumpu pada terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana tercantum dalam dakwaan jaksa, yang kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Berdasarkan hal tersebut, hakim menggunakan keyakinannya untuk menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah atau tidak, dengan tetap merujuk pada dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan terdakwa **Richard Eliezer** terkait kematian **Brigadir Yoshua Hutabarat**, Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan *primair* bahwa terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa korban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Selain itu, jaksa juga mengajukan dakwaan *subsidiar*, yakni bahwa perbuatan

terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Berdasarkan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun kepada terdakwa dengan pertimbangan bahwa **Richard Eliezer** berperan sebagai eksekutor, yaitu pihak yang melakukan penembakan terhadap korban sebanyak tiga hingga empat kali.

Dalam putusannya hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Atas dasar itu, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada **Richard Eliezer** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Adapun perkara pidana dengan terdakwa **Richard Eliezer** sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Nomor 798/PID.B/2022/PN JAK.SEL.

b. Peran Hukum Dalam Putusan Pengadilan Nomor 798/PID.B/2022/PN JAK.SEL

Berdasarkan pertimbangan hakim sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan pidana yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jika jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun, maka hakim dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Mencermati putusan tersebut dengan merujuk pada kasus posisi dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Nomor 798/PID.B/2022/PN JAK.SEL, pada intinya jaksa mendudukkan terdakwa **Richard Eliezer** sebagai *medepleger*, yakni turut serta melakukan tindak pidana. Dengan demikian, setiap pihak yang terlibat dalam peristiwa pembunuhan terhadap **Yosua Hutabarat** dipandang memiliki perannya masing-masing. Oleh karena itu, tuntutan pidana terhadap para terdakwa diajukan secara terpisah sesuai dengan peran masing-masing dalam tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap **Richard Eliezer** dengan ancaman pidana 12 tahun penjara dalam pandangan penulis cukup relevan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa **Richard Eliezer**

merupakan pihak pertama yang melepaskan tembakan ke arah korban **Yosua Hutabarat** sebanyak tiga hingga empat kali, yang menurut hasil *visum et repertum* dari dokter forensik, tembakan tersebut berpotensi menyebabkan kematian.

Selain itu, penempatan **Richard Eliezer** sebagai *medepleger* oleh jaksa juga sejalan dengan fakta persidangan. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT), seseorang dapat dikualifikasikan sebagai *medepleger* apabila terpenuhi beberapa syarat, yakni adanya kerja sama yang dilakukan secara sadar, dilakukan dengan sengaja untuk mencapai perbuatan yang dilarang undang-undang, serta terdapat pelaksanaan bersama secara fisik yang mengakibatkan selesainya tindak pidana. Dengan demikian, dalam konteks ini, tuntutan 12 tahun penjara yang diajukan jaksa terhadap **Richard Eliezer** dinilai tepat, mengingat posisinya sebagai eksekutor pertama dalam penembakan terhadap **Yosua Hutabarat**. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum semestinya dapat diimplementasikan oleh majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa **Richard Eliezer** dengan pertimbangan bahwa ia berstatus sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*). Pertimbangan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta permohonan dari Tim Penasihat Hukum terdakwa dalam persidangan untuk menetapkan **Richard Eliezer** sebagai *justice collaborator*. Permohonan ini turut dilengkapi dengan rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dalam pertimbangannya majelis hakim, menyebutkan bahwa terdapat permohonan dari pihak luar terkait adanya permohonan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) dalam perkara **Richard Eliezer**. Hal tersebut menjadi salah satu alasan hakim menjatuhkan putusan pidana 1 tahun 6 bulan, meskipun Jaksa Penuntut Umum menuntut 12 tahun penjara. Menurut penulis, putusan seharusnya didasarkan pada fakta persidangan dan keyakinan hakim, bukan

dipengaruhi faktor luar. Dengan demikian, putusan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum

Berdasarkan hal itu, penulis berpendapat bahwa hakim tidak sepenuhnya menerapkan prinsip *judex factie* dalam memutus perkara ini. Seharusnya hakim pada tingkat pengadilan menilai kebenaran berdasarkan fakta, bukti, serta nilai hukum yang muncul dari persidangan

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut dan kasus posisi pembunuhan **Brigadir Yoshua Hutabarat**, maka **Richard Eliezer** yang secara langsung bertindak sebagai eksekutor yang menembak tiga sampai empat kali dapat dikualifikasikan sebagai pelaku utama. Perbuatannya yang secara sadar menghilangkan nyawa korban menunjukkan bahwa ia tidak sekadar turut serta, melainkan memiliki peran sentral sebagai pelaku utama dalam tindak pidana pembunuhan berencana tersebut.

Dalam pertimbangan, bahwa untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta penyebab meninggalnya korban **Yosua** telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik, maka kejujuran, keberanian dan keteguhan Terdakwa dengan berbagai resiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya, sehingga layak terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) serta berhak mendapatkan penghargaan adalah tidak tepat mengingat kejujuran di persidangan seharusnya adalah kewajiban setiap warga negara yang tunduk pada proses hukum. Bukan pengurangan hukuman melainkan konsenkuensi dari tanggung jawab hukum.

2. Perbandingan Antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Vonis Hakim dalam Kasus Bharada Richard Eliezer

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Merujuk pada kasus posisi dalam Putusan Pengadilan Nomor 798/PID.B/2022/PN JAK.SEL sebagaimana diuraikan di atas, maka Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya yang disusun secara subsidair dengan mendakwa **Richard Eliezer** dengan dakwaan Primair : Melanggar Pasal 340

KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan dakwaan Subsidair : Melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada **Richard Eliezer** sebagai berikut:

- a) Menyatakan Terdakwa **RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana merampas nyawa orang secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
- c) Menyatakan barang bukti pada dasarnya Penuntut Umum mohon sebagaimana petitum Penuntut Umum;
- d) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

b. Vonis Hakim

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sebuah dokumen resmi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah semua pemeriksaan di persidangan selesai. Jaksa, yang bertindak sebagai wakil negara, menyusun tuntutan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Dalam tuntutannya, jaksa akan memohon kepada majelis hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman pidana dengan jumlah waktu atau jenis hukuman tertentu.

Sementara itu, Vonis Hakim adalah keputusan akhir yang dijatuhkan oleh majelis hakim setelah mempertimbangkan semua aspek kasus, termasuk tuntutan jaksa, pembelaan terdakwa (*pleidoi*), serta *replik* dan *duplik*. Vonis ini merupakan hasil dari musyawarah hakim dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hakim, sebagai pihak yang independen dan tidak memihak, memiliki

kewenangan penuh untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak dan jenis hukuman apa yang paling tepat.

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa **RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ” Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan Terdakwa sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*);
- 6) Barang bukti

Merujuk pada uraian diatas, dalam perkara dengan Nomor 798/PID.B/2022/PN JAK.SEL yang melibatkan terdakwa **Richard Eliezer**, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan vonis pidana yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Meskipun jaksa menuntut hukuman selama 12 tahun penjara, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa.

Keputusan vonis hakim yang jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus **Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu** telah menimbulkan polemik dan perdebatan hukum yang luas di masyarakat. Perbedaan signifikan ini, yaitu vonis 1,6 tahun penjara berbanding dengan tuntutan 12 tahun penjara, memunculkan pertanyaan tentang kepastian hukum dan rasa keadilan. Berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu:

- Peran sebagai Eksekutor: Jaksa berpendapat bahwa **Barada E** adalah pelaku utama atau eksekutor yang menembak korban, **Brigadir J**, atas perintah atasannya, **Ferdy Sambo**. Jaksa melihat peran ini sebagai hal yang

memberatkan karena **Barada E** secara langsung menyebabkan kematian korban.

- Kejujuran Dipertimbangkan: Meskipun jaksa mengakui kejujuran **Barada E**, mereka berpendapat bahwa perannya sebagai eksekutor lebih dominan dalam menentukan tuntutan. Mereka menilai bahwa kejujuran tersebut seharusnya sudah menjadi bagian dari tugasnya sebagai warga negara.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih ringan daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa **Richard Eliezer** dalam Putusan Nomor 798/PID.B/2022/PN JAK.SEL dinilai kurang tepat. Majelis hakim menempatkan terdakwa sebagai *justice collaborator*, padahal status tersebut tidak memenuhi prosedur formal sebagaimana diatur dalam UU No.31 Tahun 2014 dan juga tidak disebutkan dalam dakwaan jaksa. Selain itu, dalam pertimbangannya hakim mengakui adanya tekanan dari pihak luar terkait permohonan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan). Hal tersebut berimplikasi pada putusan yang hanya menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan, jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yaitu 12 tahun penjara. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara *aquo* tidak sepenuhnya mencerminkan asas umum peradilan pidana yang seharusnya didasarkan pada terpenuhinya unsur delik, fakta persidangan, dan keyakinan hakim. Oleh karena itu, hakim dalam hal ini belum sepenuhnya menjalankan fungsi *judex factie* sebagai pedoman dalam memutus perkara pidana.

Sehubungan dengan hal ini, penulis berpendapat dalam proses pemeriksaan dan pengadilan perkara pidana, hakim wajib menjunjung tinggi prinsip **kebenaran materiil**, yaitu dengan memastikan bahwa seluruh unsur delik terbukti melalui fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Putusan yang dijatuhkan harus bersumber dari keyakinan hakim yang dibangun atas dasar alat bukti yang sah menurut hukum, tanpa dipengaruhi tekanan maupun opini dari pihak luar. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan dapat benar-benar mencerminkan keadilan yang objektif dan berintegritas.

E. Daftar Pustaka

1. Buku dan Jurnal

Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2011, *Hukum Responsif (Cetakan Keempat)*,
Nusa Media Bandung, hlm. 87.

Fajar, M., dan Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm. 33.

Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum, (Cetakan Kelima)*. Kencana Prenada
Media Group. Jakarta. hlm.93

Ibid.hlm.137

Fajar, M., dan Achmad, Y. *Op.Cit.*hlm. 160.

Marzuki, P.M. *Op.Cit.* hlm. 157-158.

2. Undang-Undang

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum
Pidana

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1986 tentang Kitab Undang Undang Hukum
Acara Pidana

Undang Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban